



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

SANKSI ATAS NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
 - bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
 - bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
 - bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penutilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraib bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraib bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraib bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid:

لَيْتُ الْوَأَجِدُ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

6. Kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ تَنْبِيْرٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يَرَأَى.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.


Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua.


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Dr. H.M. Din Syamsuddin



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BMT "NU SEJAHTERA"
KANTOR PUSAT MANGKANG-KOTA SEMARANG
Jalan Raya Semarang Kendal Km 15 MangkangTugu Semarang
Telepon (024) 8660212, faksimile (024) 8666028
Email : bmtmangkangnus@yahoo.com


No	Nama	Alamat	Denda	Hari keterlambatan	Ang/Bln
1	Nasrullah	Wonorejo RT 02/01	38, 250	30 hari	510.000
2	Abdul Rahman	Tugurejo 10/1	30,752	31 hari	396.666
3	Asrowi	Wates	102, 688	32 hari	1.283. 333
4	Ari Bowo	Jatisari Asli Blok a 8/5	53,041	31 hari	684.444
5	Dyas Arganung	Ngadirgo	29,106	33 hari	352.778
6	Sri Widarsih	Jl. Kuda Rt 03/07 Wonosari	29,760	30 hari	396.667
7	Sujono	Tridi Rt 03/03 Dempetrejo	36,168	33 hari	438.333
8	Aeny	Kliwon rt 04/07	46, 380	30 hari	618.333
9	Dian Hidayati	Mangunharjo	35,712	36 hari	396.666
10	Nawawi	Ngadirgo	22,435	35 hari	256.666
11	Rubiah	Jl. Gunungjati Utama v/120	154,008	36 hari	1.711.111
12	Kasduri	Beringin Rt 003/008	88,235	35 hari	1.008.333
13	Abdullah	Jl. Makam	283,494	37 hari	3.064.783
14	Prihono	Podorejo	81,282	38 hari	855.555
15	Solikin	Wonoplumbon	28,320	40 hari	283.333
16	Wanitah	Beji	18,088	17 hari	641.666
17	Iswanto	Kemantren	41,726	31 hari	538.333
18	Sufardi	Jl. Taman Srinindito	32,016	46 hari	278.333
19	Indarti	Podorejo Rt 03/8	102,994	46 hari	895.833
20	Widadi	Podorejo Rt 03/8	128,340	60 hari	855.555
21	Raziqin	Ngadirgo	73,002	46 hari	635.000
22	Jumian	Ngadirgo rt 002/008	24,650	29 hari	340.000
23	Iskandar Masruri	kp. Ngaguk	76,500	90 hari	340.000
24	Mujiono Nr	Sidosari	53,730	30 hari	716.666
25	Ahmad Mukromin	Mangkang Wetan	89,240	46 hari	776.111
26	Rina Setyowati	Wonosari rt 004/008	42,000	40 hari	423.500
27	Rajam	Podorejo rt 001/008	47,932	46 hari	561.000
28	Sri Yaumi	Mugas Rt 002/009	27,092	26 hari	561.000
29	Budi Windarto	Jl. Palir Utama Dalam	28,382	46 hari	246.944
30	Sunaryo	Wonoplumbon Rt 003/004	39,100	46 hari	340.000

CONTOH DENDA ANGSURAN

NO	NAMA	DENDA	HARI KETERLAMBATAN	ANG/BLN
1	ARIBOWO	54.755	32 HARI	684.444
2	CHAMIMAH	104.270	39 HARI	1.069.444
3	HJ. UMI HASANAH	4.249	6 HARI	283.333
4	NGABIYONO	59.500	14 HARI	1.700.000
5	JUMIAN	39.100	46 HARI	340.000
6	FERRY FIRMANSYAH	7.374	6 HARI	491.666


PARGOND, S. Ag
Manajer funding

Semarang 11-Desember, 2015


(Susarni)



KSPPS
BMT "NUJA UMMAT SEJAHTERA"
KPO. MANGKANG

Badan Hukum No. 78/Lsp-PAD/X/2014
Alamat: Jl. Raya Semarang Kendal KM 15 No. 99 Tugu Semarang
Telp. (024) 8660212, Fax. (024) 8666028, Email: bmtnusmangkang@gmail.com



Bismillahirrohmanirrohiim

Nomor : 001/BMT-NUS/ XII/2015
Hal : Permohonan Keringanan Pelunasan

Kepada Yth.
Bapak General Manager BMT NUS
Di tempat

S. ANTON

Assalamu'alaikum wr wb

Dengan ini Kami mengajukan Permohonan keringanan pelunasan pembiayaan KSPPS BMT NU Sejahtera Kp. Mangkang atas :

Nama : KASMUDAH
No.Loan : 001.90337
No. Rek : 001.1702020
Alamat : Palir Lestari II Rt.04/09 Podorejo Ngaliyan Semarang

Berdasarkan data administrasi pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Kp. Mangkang nama tersebut di atas belum pernah membayar sama sekali mulai dari angsuran ke-1 s.d Angsuran ke-36 yang sudah jatuh tempo pada tgl. **7 Agustus 2015**, dengan nominal Plavon + Margin **Rp. 30.800.000,-**

Dan Denda pada system sebesar Rp. 43.671.789,- belum termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan dari KSPPS BMT NU Sejahtera Kp.Mangkang untuk kepengurusan by Baliknama dll.

Sedangkan dari Anak kandung Ibu Kasmudah yang bernama Bp. Purwanto yang datang ke Kantor KSPPS BMT NU Sejahtera Mangkang pada tgl. 28 Desember 2015 hanya bersedia membayar Pelunasan Angsurannya A/N Ibu Kasmudah sebesar **Rp. 38.000.000,-**

Untuk itu, Kami atas nama Manager KSPPS BMT NUS Kp. Mangkang memohon kebijakan kepada Bp.Zaenal Abidin, S.Ag, untuk memberikan keringanan pelunasan pembiayaan a/n Sdri. Ibu Kasmudah tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr wb

Semarang, 28 Desember 2015

ZAENAL ABIDIN, S.Ag
General Manager

PARGONO, S.Ag
Manager

Daraf Wawancara 18 Nopember 2015

Malik : Bagaimanakah mekanisme pembiayaan murabahah di bmt nu sejahtera?

Pargono : prosedurnya sesuai dengan brosur. Setelah itu penentuan bagi hasilnya antara 1, 7 persen berdasarkan tingkat keuntungan nasabah. Akad pembiayaan Murabahah:

1-10 jt = akad langsung tanda tangan antara nasabah dan pihak bmt

10-29 jt= akad dilangsungkan ke no taris

30-ke atas= jaminan fidusia spt mobil dll.

Pencairannya separuh dari jaminan. Seumpama harga pasar yg di jaminakan senilai 10 juta makan pihak bank akan memberikan 5 juta.

Malik : bagaimanakah penanganan nasabah yang macet?

Pargono: Hari ke Lima (5) sebelum jatuh tempo nasabah sudah di hubungi. Dan Hari ke 3 setelah jatuh tempo nasabah di kasih Surat Peringatan satu (1) akan tetapi perhitungan denda tetap berjalan.

Malik : Bagaimanakah mekanisme perhitungan denda?

Bapak pargono: Mekanisme perhitungan denda:

- a. Denda ini sudah di ketahui nasabah di awal akad.
- b. Perhari 0, 25% x angsuran.
- c. Apabila sampai 6x angsuran maka akan di tarik barang jaminannya.
- d. Pengenaan denda ini langsung masuk ke system dan berada pada pos pendapatan lain-lain. Selain itu penggunaan denda itu di gunakan untuk biaya operasional perusahaan dan kas nu pusat.

Semarang, 18 Nopember 2015


Pargono S. Ag
Manajer funding



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/524/2016

Semarang, 29 Maret 2016

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Mohon Izin Riset

A.n. Muhammad Abdul Malik

Kepada Yth.

Direktur BMT NU Sejahtera Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Abdul Malik

NIM : 112311042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"IMPLÈMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 17/DSN-
MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG
MENUNDA NUNDA PEMBAYARAN (STUDI KASUS DI BMT NU
SEJAHTERA SEMARANG) "**

Dosen Pembimbing I : Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum

Dosen Pembimbing II : H. Suwanto, S.Ag, MM

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Drs. Sa'udin, M.Si

NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan



KSPPS
BMT "NUSA UMMAT SEJAHTERA"
KOTA SEMARANG
Badan Hukum No. 78/Lap-PAD/X/2014



No : 092/KSPPS-BMT-NUS/XI/2015
Lamp : -
Hal : Persetujuan Ijin Pra Riset
A.n. Muhammad Abdul Malik

Kepada Yth.:
Bapak Drs. Sahidin, M.Si
Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam silaturahmi seiring doa kepada Allah SWT. semoga senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita, Amin.

Selanjutnya setelah kami menerima surat Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, nomor In.06.2/D.1/TL.00/1508/2015, perihal Surat Pengantar Ijin Pra Riset. Maka kami menerima mahasiswa atas nama **Muhammad Abdul Malik** dengan NIM 112311042 dari jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo untuk pra riset di kantor **KSPPS BMT NU Sejahtera KPO. Mangkang**.

Demikian persetujuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wallahul muwaffiq ila aqwamitthoriq.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 17 Nopember 2015

A.n. Direktur Utama
Manager HRD



M. Sakdullah, S.Pd.I

- Tembusan Kepada Yth.:
1. Direktur Utama
 2. Direktur Operasional
 3. General Manager
 4. Manager KPO. Mangkang
 5. Arsip



KSPPS
BMT "NUSA UMMAT SEJAHTERA"
KOTA SEMARANG
Badan Hukum No. 78/Lap-PAD/X/2014



SURAT KETERANGAN
Nomor : 0197/KSPPS-BMT-NUS/K/IV/2016

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Sakdullah, S.Pd.I
Jabatan : Manager HRD BMT NUS

menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Abdul Malik
NIM : 112311042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
PT : UIN Walisongo Semarang
Judul : IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYAR'AH NASIONAL NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA NUNDA PEMBAYARAN (STUDI KASUS DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG)

telah melakukan Penelitian pada tanggal 18 Nopember s.d 18 Pebruari 2016, di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kota Semarang.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan bagi yang berkepentingan harap maklum.

Wallahul muwaffiq ila aqwamiththariq
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 11 April 2016

KSPPS BMT NU SEJAHTERA
Manager HRD


M. Sakdullah, S.Pd.I

Kantor Pusat Semarang

Jalan Duta Semarang Kondal Km 15 No. 00 Manokoro Tritis Semarang



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : MUHAMMAD ABDUL MALIK

NIM

: 112311042

Fak./Jur./Prodi : Syariah / MUAWALAH / S.1

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh

LAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor

Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyiqi Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **M. ABDUL MALIK**

NIM : **112311042**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung dengan nilai :

.....80..... (.....4,0 /A.....)

Semarang, 12 Juni 2015



Dr. M. Sholihan, M. Ag.
19600604 199403 1 004



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG



Office : Jl. Prof. Dr. Hamka Km 3 Ngaliyan Semarang, CP : 085641348683

TRANSKIP KO. KURIKULER

Nama : Muhammad Abdul Malik
NIM : 112311042
Jurusan : Muamalah


No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	2	4
2	Penalaran dan Idealisme	20	51
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	9	25
4	Pemenuhan dan Bakat Minat	2	4
5	Pengabdian Masyarakat	2	6
Jumlah		35	90

Nilai SKK : 90
Predikat : A

Semarang, 29 Desember 2015
Telah diteliti dan dikoreksi
HMJ Muamalah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang


Dodik Setiawan Aji
NIM. 122311038

Mengetahui,
Wakil Dekan III
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang


Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum
NIP. 1967110121997031002

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Abdul Malik
Nomor Induk Mahasiswa : 112311042
Tempat, tanggal Lahir : Jepara, 09 Juni 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Universitas : Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah
Program Studi : S 1
No Handphone : 085600077338
Pekerjaan Orang Tua : Tani
Alamat Rumah : Desa Bugel RT 02, RW 01
Kecamatan Kedung Kabupaten
Jepara

Latar Belakang Pendidika

SD : MI Matholi'ul Huda Bugel Lulus Tahun 2005
SMP : MTS Matholi'ul Huda Bugel Lulus Tahun 2008
SMA : MA. Matholi'ul Huda Bugel Lulus Tahun 2011

Semarang, 05 Juni 2016
Hormat Saya,

Muhammad Abdul Malik
NIM. 112311042